

SETARA

JURNAL ILMU HUKUM



PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA ANAK TERHADAP KEJAHATAN PELECEHAN SEKSUAL

Oleh :

Heppy Lades Sidabutar¹, Didik Suhariyanto², Puguh Aji Hari Setiawan³

ladessidabutar@gmail.com, Universitas Bung Karno¹

didiksuhariyanto4@gmail.com, Universitas Bung Karno²

ubkpuguhaji@gmail.com, Universitas Bung Karno³

ABSTRAK

Pencabulan yang dilakukan terhadap anak kerap terjadi di masyarakat dan tidak jarang berdampak pada psikologis dan perkembangan anak tersebut. Salah satu contohnya ialah kasus seorang anak perempuan bernama Isnawati baru berusia 16 tahun dan telah putus sesuai dengan putusan No. 507/Pid.Sus/2014/PN.JKT.BAR di mana Majelis Hakim menggunakan KUHP serta Undang-undang Perlindungan Anak dalam penerapan pertimbangannya. Bagaimana tindak pidana dan sanksi pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur dalam KUHP dan UU Perlindungan Anak serta UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual dikaitkan dengan putusan No. 507/Pid.Sus/2014/PN.JKT.BAR dan bagaimana efektifitas penerapan daripada Undang-Undang tentang Perlindungan Anak serta dengan diberlakukannya UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual, terhadap pelaku tindak pidana pelecehan seksual dan perlindungan hukum kepada anak. Mengenai tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur diatur dalam KUHP pasal 285, 286 dan 287 ayat (1) serta di dalam UU Perlindungan Anak yaitu dalam pasal 81 ayat (1) dan (2) dan Pasal 4 ayat (1) huruf b dan c UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan efektifitas pengaturan dalam penegakannya harus lebih dipertegas agar dapat memberikan kepastian dan perlindungan terhadap korban anak, bila dikaitkan dengan Putusan No. 507/Pid.Sus/2014/PN.JKT.BAR, penerapan pasal-pasal tersebut telah memberikan keadilan dan kepastian hukum terhadap korban.

Kata Kunci : Pencabulan, Perlindungan Hukum, Efektifitas

ABSTRACT

Sexual abuse committed against children often occurs in society and often has an impact on the psychology and development of these children. One example is the case of a girl named Isnawati, who was only 16 years old and has been sentenced in accordance with decision no. 507/Pid.Sus/2014/PN.JKT.BAR where the Panel of Judges used the Criminal Code and the Child Protection Law in applying their considerations. How are criminal acts and criminal sanctions for molestation of minors in the Criminal Code and the Child Protection Law and the Sexual Violence Law related to decision No. 507/Pid.Sus/2014/PN.JKT.BAR and how effective is the application of the Law on Child Protection and with the enactment of the Law on Crime of Sexual Violence against perpetrators of criminal acts of sexual harassment and legal protection for children. Regarding the criminal act of intercourse with a minor it is regulated in the Criminal Code articles 285, 286 and 287 paragraph (1) as well as in the Child Protection Act, namely in Article 81 paragraph (1) and (2) and Article 4 paragraph (1) letter b and c The Law on Crime of Sexual Violence and the effectiveness of regulations in its enforcement must be more stringent so that it can provide certainty and protection for child victims, if it is related to Decision No. 507/Pid.Sus/2014/PN.JKT.BAR, the application of these articles has provided justice and legal certainty for victims.

Keywords : *Obscenity, Legal Protection, Effectiveness*

A. Pendahuluan

Secara umum dikatakan “Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya”.¹ anak juga adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.²

Di Indonesia sendiri terdapat beragam kasus kejahatan yang salah satunya ialah kasus kekerasan seksual. Kasus kekerasan seksual sendiri juga setiap tahun mengalami peningkatan, korbannya bukan hanya dari kalangan dewasa saja sekarang sudah merambah ke remaja, anak-anak bahkan balita. Fenomena kekerasan seksual terhadap anak semakin sering terjadi dan

¹ Koesparmono Irsan, *Hukum Perlindungan Anak*, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Jakarta, 2007. hlm. 21.

² Nunuk Sulisrudatin, “Analisis Tindak Pidana Pencabulan Oleh Pelaku Pedofil”, *Jurnal Hukum Ilmiah Dirgantara*, Vol. 6, No. 2, Maret, 2016, hlm. 18.

menjadi global hampir di berbagai negara. Kasus kekerasan seksual terhadap anak terus meningkat dari waktu ke waktu.

Kejahatan kesusilaan seperti persetubuhan terhadap anak dapat menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat khususnya terhadap orang tua. kesusilaan berarti perihal susila yang artinya berhubungan dengan sopan santun, baik budi bahasanya, kesopanan dan keadaban, tata tertib dan adat istiadat yang baik, sehingga masyarakat menganggap bahwa kesusilaan itu adalah suatu kelakuan yang benar dan salah yang berhubungan dengan perbuatan seksual.

Kekerasan seksual terhadap anak menurut ECPAT (End Child Prostitution In Asia Tourism) Internasional merupakan hubungan atau interaksi antara seorang anak dan seorang yang lebih tua atau anak yang lebih banyak nalar atau orang dewasa seperti orang asing, saudara sekandung atau orang tua di mana anak tersebut di pergunakan sebagai sebuah objek pemuas bagi kebutuhan seksual pelaku. Perbuatan ini dilakukan dengan menggunakan paksaan, ancaman, suap, tipuan atau tekanan. Kegiatan-kegiatan tidak harus melibatkan kontak badan antara pelaku dengan anak tersebut. Bentuk-bentuk kekerasan seksual sendiri bisa berarti melakukan tindak perkosaan ataupun pencabulan. Kekerasan seksual terhadap anak juga dikenal dengan istilah child sexual abuse. Dalam banyak kejadian, kasus kekerasan seksual terhadap anak sering tidak dilaporkan kepada ke polisi.

Kasus tersebut cenderung di rahasiakan, bahkan jarang dibicarakan baik oleh pelaku maupun korban. Para korban merasa malu karena menganggap hal itu sebagai sebuah aib yang harus di sembunyikan rapat-rapat atau korban merasa takut akan ancaman pelaku. Sedangkan si pelaku merasa malu dan takut akan dihukum apabila perbuatannya diketahui.

Semakin meningkatnya kejahatan terhadap anak harus di-antisipasi dengan memfungsikan instrumen hukum pidana secara efektif melalui penegakan hukum dengan cara mengupayakan penanggulangan terhadap perilaku yang melanggar hukum yang bersifat preventif dan represif. Hal ini merupakan tujuan pemidanaan yang tercantum dalam Konsep Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Tahun 2008 Bab III Pasal 51 ayat (1) yaitu:

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan penegakan norma hukum demi pengayoman Negara dan masyarakat.
2. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan membimbing agar terpidana insaf dan menjadikannya sebagai anggota masyarakat yang berbudi berguna.

3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.
4. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Salah satu dari pelaksana hukum yaitu hakim. Hakim diberi wewenang oleh undang-undang untuk menerima, memeriksa serta memutus suatu perkara pidana. Oleh karena itu hakim dalam menangani suatu perkara harus dapat berbuat adil. Seorang hakim dalam memberikan putusan kemungkinan dipengaruhi oleh hal yang ada pada dirinya dan sekitarnya karena pengaruh dari faktor agama, kebudayaan, pendidikan, nilai, norma, dan sebagainya sehingga dapat dimungkinkan adanya perbedaan cara pandang sehingga mempengaruhi pertimbangan dalam memberikan keputusan.

Hakim dalam mengambil suatu keputusan atau vonis, memang bukan suatu masalah yang sulit. Pekerjaan membuat suatu putusan merupakan pekerjaan rutin yang setiap hari dilakukan. Namun demikian, justru karena rutinitas tersebut seringkali hakim mengabaikan standar normatif yang harus ditempuh untuk membuat suatu putusan sehingga banyak pertimbangan hukum yang dibuat secara asal-asalan. Hal ini menyebabkan di lingkungan pengadilan masih sedikit ditemukan putusan hakim yang mempunyai kualitas ilmiah untuk dapat dikaji secara akademik bagi pengembangan hukum.³

Putusan dari hakim merupakan sebuah hukum bagi terdakwa pada khususnya dan menjadi sebuah hukum yang berlaku luas apabila menjadi sebuah yurisprudensi yang akan diikuti oleh para hakim dalam memutus suatu perkara yang sama. Apabila suatu perkara yang diputus sudah keliru dan pada akhirnya menjadi sebuah yurisprudensi, maka yang terjadi adalah tidak terciptanya keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa seperti yang dicantumkan dalam setiap putusan hakim, khususnya dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban pencabulan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Penjatuhan pidana terhadap tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur seharusnya hakim memperhatikan akibat-akibat yang timbul dari adanya suatu perbuatan tersebut baik aspek psikis maupun aspek psikologis dari korban, sehingga dalam putusannya dapat memuaskan rasa keadilan bagi korban dan masyarakat. Melihat kenyataan tersebut maka sudah seharusnya hukum pidana memberikan sanksi yang setimpal bagi pelaku kejahatan

³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cetak ke-5, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 20.

tersebut sehingga supremasi hukum benar-benar ditegakkan dan tercipta ketertiban dalam masyarakat. Di samping itu, sanksi tersebut diharapkan memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan sehingga tidak akan mengulangi perbuatannya dimasa mendatang serta mencegah orang lain agar tidak melakukan kejahatan tersebut karena suatu ancaman sanksi yang cukup berat.

Dari banyaknya kasus pelecehan seksual kepada anak maupun pencabulan salah satu contohnya ialah pada kasus Nanang Kurniawan yang telah menjadi terdakwa di karena perbuatan yang telah menyetubuhi seorang anak perempuan bernama Isnawati baru berusia 16 tahun dan telah di putus sesuai dengan putusan No. 507/Pid.Sus/2014/PN.JKT.BAR. Kasus Nanang ini hanya merupakan salah satu dari sebagian besar kasus pelecehan seksual yang dialami oleh anak namun masih sangat banyak kasus pelecehan yang terjadi diluar sana yang bahkan tidak sampai ke tahap pengadilan sehingga efektifitas daripada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak perlulah dipertanyakan, serta dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, apakah dapat mengurangi kasus pelecehan seksual dan menjamin perlindungan hukum kepada anak.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tindak pidana dan sanksi pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dikaitkan dengan putusan No. 507/Pid.Sus/2014/PN.JKT.BAR ?
2. Bagaimana efektifitas penerapan daripada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, terhadap pelaku tindak pidana pelecehan seksual dan perlindungan hukum kepada anak?

C. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁴ Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif (*legal research*) atau yang disebut juga penelitian hukum kepustakaan adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan atau data sekunder belaka.⁵ Pengumpulan data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini difokuskan pada: (a) bahan hukum primer, berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tema penelitian; dan (b) bahan hukum sekunder, berupa buku referensi dan jurnal yang terkait dengan tema penelitian dan menguraikan lebih lanjut bahan hukum primer dalam konteks teoritis.⁶

Dalam penelitian ini, Peneliti menggunakan pendekatan dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian.⁷

D. Pembahasan

1. Tidak Pidana dan Sanksi Pidana Pencabulan terhadap Anak di bawah umur dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *feit*. *Feit*, terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. *Baar*, diterjemahkan dengan dapat dan boleh. Dan untuk kata *Feit*, diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Jadi istilah *Strafbaar feit* adalah peristiwa yang dapat di pidana. Sedangkan delik dalam Bahasa asing disebut *delict* yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 35.

⁵ H. Salim Hs dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada penelitian Tesis dan Disertasi*, Rajawali Pers Jakarta, 2017, hlm. 12.

⁶ Ismail, Fakhris Lutfianto Hapsoro, "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pemilu Dalam Perspektif Prinsip Kedaulatan Rakyat", *Jurnal Hukum Justitia et Pax* Vol. 35 No. 1 Juni 2019, hlm. 57-58.

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm. 14.

Selain daripada istilah *strafbaar feit*, dipakai juga istilah lain yang berasal dari Bahasa latin, yakni *delictum*. Dalam bahasa Jerman disebut *delict*, dalam bahasa Prancis disebut delit dan dalam bahasa Indonesia dipakai istilah delik.⁸ Dimana dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagaimana dikutip Leden Marpaung, delik merupakan perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.

Berbagai macam tindak pidana yang diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana pada umumnya dapat di klasifikasikan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif tersebut merupakan unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, sebagai yaitu :

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan ;
- b. Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP. P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, pada pemidanaan atau pemidanaan terhadap anak di bawah umur tergantung apakah itu kejahatan atau pelanggaran.
- c. Dari segi perumusannya terdapat delik formil dan delik materil. Delik formil adalah suatu perbuatan pidana atau tindak pidana yang dianggap selesai dengan dilakukannya suatu perbuatan yang dilarang. Sedangkan delik materil adalah suatu tindak pidana yang selesai atau sempurna dengan timbulnya akibat yang dilarang.

Pengertian Tindak Pidana Pencabulan

Pencabulan adalah perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (sopan santun) atau perbuatan keji, yang kesemuanya berhubungan dengan hasrat seksual, misalnya mencium, menyentuh alat kelamin, menyentuh payudara, dan lain-lain.⁹ Menurut Soetandyo Wignjosoebroto, pencabulan adalah suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan dengan cara menurut moral dan atau hukum yang berlaku melanggar.¹⁰

⁸ I Gust Ngurah Agung Sweca Brahmanta, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi dan Luh Putu Suryani, "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak", *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 3, No. 3, 2021, hlm. 356

⁹ Jasmine, S., "*Tindakan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Pencabulan*", Jurnal Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2016, hlm. 2

¹⁰ Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum Dalam Masyarakat Perkembangan dan Masalah Sebuah Pengantar Ke Arah Sosiologi Hukum*, Bayu publishia, Malang, 2008, hlm. 88.

Pencabulan merupakan salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan. Perempuan di sini tidak hanya dewasa tetapi banyak pula anak-anak.¹¹ Pemerksaan dipandang sebagai kejahatan yang sangat merugikan korban. “Kerugian ini dapat berupa rasa trauma atau rasa malu kepada keluarga atau masyarakat”¹²

Pencabulan diatur dalam KHUP yakni dalam Pasal 289 KUHP “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun.”

Sedangkan dalam Pasal 1 ayat (1) UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual mengertikan “Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang sepanjang ditentukan dalam Undang-Undang ini.”

Bahwa tindak pidana kekerasan seksual menurut UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada Pasal 4 ayat (1) huruf b dan c, yakni Perbuatan Cabul dan persetubuhan terhadap Anak, perbuatan cabul terhadap Anak, dan/ atau eksploitasi seksual terhadap Anak.

Menurut R. Sughandhi, “Seorang pria yang memaksa pada seorang wanita bukan istrinya untuk melakukan persetubuhan dengannya dengan ancaman kekerasan, yang mana diharuskan kemaluan pria telah masuk ke dalam lubang kemaluan seorang wanita yang kemudian mengeluarkan air mani.”¹³

Dari pendapat R. Sughandhi di atas, bahwa pencabulan tersebut adalah seorang pria yang melakukan upaya pemaksaan dan ancaman serta kekerasan persetubuhan terhadap seorang wanita yang bukan istrinya dan dari persetubuhan tersebut mengakibatkan keluarnya air mani seorang pria.

Jadi unsurnya tidak hanya kekerasan dan persetubuhan akan tetapi ada unsur lain yaitu unsur keluarnya air mani, yang artinya seorang pria tersebut telah menyelesaikan

¹¹ Muhammad Iqbal Lubis & Ida Keumala Jempa, Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di Bawah Umur (Surat Penelitian di Wilayah Hukum Polresta Banda Aceh), *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala*, Vol. 5 No. 1, Februari, 2021, hlm. 181

¹² Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi atas Hak Asasi Perempuan)*, Refika Aditama, Bandung, 2001, hlm. 53.

¹³ Lamintang, P.A.F, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cet. 3, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997. hlm.

perbutannya hingga selesai, apabila seorang pria tidak mengeluarkan air mani maka tidak dapat dikategorikan sebagai pencabulan.

Asumsi yang tak sependapat dalam hal mendefinisikan pencabulan tidak memperhitungkan perlu atau tidaknya unsur mengenai keluarnya air mani seperti yang dikemukakan oleh PAF Lamintang dan Djisman Samosir yang berpendapat “perkosaan adalah perbuatan seseorang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita untuk melakukan persetubuhan di luar ikatan perkawinan dengan dirinya.”¹⁴

Dari pendapat tersebut, ini membuktikan bahwa dengan adanya kekerasan dan ancaman kekerasan dengan cara dibunuh, dilukai, ataupun dirampas hak asasinya yang lain merupakan suatu bagian untuk mempermudah dilakukannya suatu persetubuhan. Menurut Arif Gosita, perkosaan dapat dirumuskan dari beberapa bentuk perilaku yang antara lain sebagai berikut :

- a. Korban pencabulan harus seorang wanita, tanpa batas umur. Sedangkan ada juga seorang laki-laki yang diperkosa oleh wanita.
- b. Korban harus mengalami kekerasan atau ancaman kekerasan. Ini berarti tidak ada persetujuan dari pihak korban mengenai niat dan tindakan perlakuan pelaku.
- c. Persetubuhan di luar ikatan perkawinan adalah tujuan yang ingin dicapai dengan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap wanita tertentu.

2. Efektivitas Penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Pada kasus persetubuhan dengan anak di bawah umur banyak terjadi permasalahan mengenai bagaimana hukum dalam menegakkan keadilan bagi para pelaku pencabulan tersebut yang dihukum dengan hukuman yang dapat dikatakan hukuman tersebut tidak dapat membuat perilaku para pelaku tersebut berubah menjadi lebih baik, sehingga ini menyebabkan korban merasa tidak mendapatkan keadilan yang efisien oleh kejahatan apa yang telah pelaku lakukan terhadap korban khususnya anak di bawah umur. Hukum adalah

aturan untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberikan manfaat atau kegunaan bagi masyarakat.

Perlu dipahami bahwa kualitas pembangunan dan penegakan hukum yang dituntut masyarakat saat ini bukan sekedar kualitas formal, akan tetapi adalah kualitas materil atau substansial. perlindungan hak asasi manusia. nilai kejujuran, keadilan, kebenaran, dan keyakinan antara masyarakat berserta pemerintah dan penegak hukum, dari praktik pilih kasih, korupsi, kolusi, dan nepotisme, mafia peradilan dan penyalahgunaan kekuasaan ataupun kewenangan. Pemerintahan yang bersih dan berwibawa, penegakan hukum yang efisien dan tegaknya kode etik dan profesi penegak hukum.

Penegakan hukum tidak akan berjalan dengan baik, apabila tidak didukung oleh para penegak hukumnya yang khususnya bergerak di dalam bidang hukum seperti kepolisian, kejaksaan, pengacara, kehakiman dan lembaga pemasyarakatan. Lemah kuatnya suatu penegakan hukum berasal dari para penegak hukumnya.

Masalah-masalah hukum dan keadilan bukan lagi sekedar masalah teknis prosedural untuk menentukan apakah suatu perbuatan bertentangan atau tidak dengan peraturan perundang-undangan, atau apakah sesuai atau tidak dengan hukum kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat, akan tetapi, masalah hukum yang menjadi polemik adalah seputar bagaimana mempersiapkan yang belum ada dan menyesuaikan yang tidak lagi cocok dalam rangka proses transplantasi hukum secara besar-besaran yang berjalan mengiringi proses pertumbuhan tatanan baru globalisasi.

Dalam kondisi seperti ini, permasalahan hukum bukan lagi hanya persoalan eksklusif yang berkaitan dengan perlindungan atas hak dari segelintir orang. Yang terjadi dalam masyarakat seperti ini adalah dihadapkannya kenyataan bahwa permasalahan hukum merupakan permasalahan setiap orang. Di sisi lain, proses transplantasi tersebut juga menuntut negara dan masyarakat untuk menanggulangi distorsi yang ada agar tidak terus-menerus menjalar dan menggerogoti seluruh institusi dan infrastruktur pendukung sistem hukum Indonesia.

Salah satu contohnya adalah bahwa pengadilan saat ini tidak lagi berperan sebagai ruang sakral di mana keadilan dan kebenaran diperjuangkan, tapi telah berubah menjadi pasar yang menjadi mekanisme penawaran dan permintaan sebagai dasar

putusannya. Sedangkan disisi lain perkara hukum menjadi tolak ukur demi keadilan masyarakat serta martabat kemanusiaan yang menjadi taruhan utamanya.

Perlu diperhatikan ialah mengenai kebutuhan akan etika, standar dan tanggung jawab sebagai nilai-nilai pokok para penegak hukum yang akan mendukung dan menjamin keberlanjutan terselenggaranya proses pencarian keadilan yang sehat. Faktor yang ikut menuntut mencuatnya debat tersebut berada di sisi masyarakat yang dari waktu ke waktu semakin tergantung kepada keahlian dan keterampilan dari sekelompok orang yang disebut kaum profesional.

Kondisi ketergantungan tersebut pada akhirnya menempatkan etika profesi sebagai salah satu sarana kontrol masyarakat terhadap profesi, yang dalam hal tertentu masih dapat dinilai melalui parameter etika umum yang ada di dalam masyarakat. Dengan begitu, telaah lebih lanjut mengenai dimensi moral dari profesi penegak hukum dan berkaitan erat dengan makna, fungsi dan peranan penegak hukum beserta kode etik yang mengatur mengenai profesi penegak hukum itu sendiri.

Kehormatan, keberanian, komitmen, integritas, dan professional adalah merupakan dasar bagi para penegak hukum. Sudah sejak dahulu profesi para penegak hukum dianggap sebagai profesi mulia. Oleh karena itu seorang para penegak hukum dalam bersikap haruslah menghormati hukum dan keadilan, sesuai dengan kedudukan aparat penegak hukum tersebut sebagai *the officer of the criminal*.

Sudah merupakan suatu keharusan bagi para penegak hukum memahami kode etik profesi dalam menjalankan tugasnya masing-masing. Profesionalisme tanpa etika menjadikannya tanpa kendali dan tanpa pengarahan. Sebaliknya, etika tanpa profesionalisme menjadikannya tidak maju bahkan tidak tegak.

Dalam kasus persetubuhan dengan anak di bawah umur, para penegak hukum belum secara efisien menerapkan Undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Di dalam kasus pencabulan yang korbannya menimpa seorang anak di bawah umur ini menyangkut tentang hak asasi anak sebagai korbannya yang tidak baik mendapatkan perlakuan dalam hal kekerasan seksual sesuai dengan Undang-undang No 23 Tahun 2002 pada pasal 81 ayat (1) dan (2) yang menyebutkan:

- a. Setiap orang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan

- pidana penjara paling lama 15 tahun dan paling singkat 3 tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 dan paling sedikit Rp 60.000.000,00.
- b. Ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.

Dari pasal di atas, pada kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur khususnya dalam menjerat para pelakunya bukan hanya pasal 285 KUHP saja, akan tetapi pasal tersebut di atas dapat juga menjadi acuan para penegak hukum untuk menjerat para pelaku yang dimana ancaman pidana bagi para pelakunya lebih berat dibandingkan dalam pasal 285 KUHP atau dengan kata lain undang-undang mengenai perlindungan anak tersebut janganlah dikesampingkan akan tetapi dipakai dalam menjerat para pelaku yang menjadikan anak-anak-sebagai objeknya.

Dalam UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual tidak mengatur secara spesifik terkait ketentuan Pidana terhadap perilaku pencabulan namun ketentuan pidananya tetap menyesuaikan kepada UU Perlindungan anak maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Penerapan UU Perlindungan Anak dapat dilihat dari kasus Nanang Kurniawan yang telah menjadi terpidana di karena perbuatan yang telah menyetubuhi seorang anak perempuan bernama Isnawati baru berusia 15 tahun. Terdakwa Nanang Kurniawan, pada bulan Oktober 2012, akhir bulan Maret 2013, pada bulan Mei 2013, pada awal bulan Juli 2013, pada bulan Agustus 2013, tanggal 22 September 2013, atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2012 dan Tahun 2013, bertempat di daerah Kojan Jakarta Barat, daerah Cipondoh Tangerang, daerah Kosambi Jakarta Barat, Kampung Alastua Semanan Kalideres Jakarta Bara, atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang mengadili perkara pidana ini, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya, jika diantara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran. Merupakan tindakan Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 81 ayat (2) UU RI. No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan tersebut di atas sebanyak 6 (enam) kali, karena didorong oleh nafsu seksnya yang tidak bisa dikendalikan akibat terdakwa tersangsang serta rasa cintanya terdakwa kepada saksi korban Isnawati untuk dapat menjadikannya sebagai istri. Namun demikian dari uraian-uraian tersebut diatas jika pendapat R. Soesilo dalam Buku KUHP serta komentar-komentarnya, penerbit politeia-Bogor, tahun 1988 Majelis ambil alih sebagai pertimbangan hukum, akan tampaklah terdakwa telah menggerakkan dengan membujuk Sdri. Isnawati untuk mau melakukan persetubuhan dengan terdakwa melalui serangkaian akal cerdas memberi janji akan mau bertanggung jawab jika ada apa-apa dan siap akan menikahi saksi Isnawati, sehingga atas janji dan bujuk rayu dari terdakwa saksi Isnawati merelakan untuk bersetubuh dengan terdakwa.

Dari uraian pertimbangan hukum tersebut di atas pula jika dikaitkan dengan pengertian persetubuhan adalah masuknya alat kelamin pria (penis) kedalam alat kelamin perempuan atau dengan kata lain terjadinya persatuan antara alat kelamin pria dengan alat kelamin perempuan, berdasarkan fakta yang terungkap masuknya alat kelamin pria (penis) dalam hal ini alat kelamin terdakwa yang dalam keadaan tegang/ereksi masuk kedalam vagina saksi korban Isnawati, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan telah adanya terjadi persatuan antara alat kelamin pria dengan alat kelamin perempuan, kesimpulan Majelis tersebut didukung dengan niat dari terdakwa yang mempunyai maksud dengan masuknya kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan /vagina saksi korban Isnawati adalah agar terdakwa merasakan kepuasan seksual, sehingga menurut Majelis telah ternyata kalau terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan tubuh dengan saksi korban Isnawati yang masih berumur 16 tahun.

Bahwa atas perbuatan terdakwa sebagaimana uraian di atas dan dari hasil Visum Et Repertum No. 1256/IV/PKT/VI/11/2013 tanggal 16 November 2013 atas nama Nn Isnawati yang dikeluarkan Kementerian Kesehatan Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo, pada kesimpulannya Pada korban anak perempuan berusia enam belas tahun ini, ditemuka robekan lama pada selaput dara akibat kekerasan tumpul yang melewati liang sanggama. Selanjutnya tidak ditemukan lula-luka pada permukaan tubuh

Melalui Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 507/Pid.Sus/2014/PN.JKT.BAR, yang menyatakan terdakwa dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan secara berlanjut serta menjatuhkan pidan terhadap terdakwa Nanang Kurniawan dengan Pidana Penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp. 70.000.000, (tujuh puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidanan kurungan selama 5 (lima) bulan.

Di dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan registrasi nomor 507/Pid.Sus/2014/PN.JKT.BRT, yang menghukum terdakwa Nanang Kurniawan dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya secara berlanjut”, penulis beranggapan hukuman yang diberikan majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan juga di dasari bahwa oleh karena dalam perkara a quo korbannya adalah masih anak-anak yang jika dikaitkan dengan undang-undang tentang Perlindungan Anak, mengamanatkan untuk selalu mengedepankan kepada kepentingan anak, maka Majelis Hakim dalam perkara a quo telah menerapkan amanat tersebut.

Berdasarkan hemat penulis, anak-anak karena ketidakmampuan, ketergantungan dan ketidakmatangan, baik fisik, mental maupun inteletualnya perlu mendapat perlindungan, perawatan dan bimbingan dari orang tua (dewasa) .Perawatan, pengasuhan dan pendidikan anak adalah kewajiban agama dan kemanusiaan yang harus dilaksanakan mulai dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara, sehingga perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa sangatlah tidak sesuai dengan amanat yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Penulis sependapat dengan Majelis Hakim yang berpendirian bahwa anaklah yang akan mendapatkan dampak terhadap terjadinya perubahan sosial, melalui kesenjangan nilai antara orang tua dan anak, yang pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri terhadap berbagai macam ancaman mental, fisik, sosial dari berbagai bidang kehidupan dan penghidupan, oleh sebab itu anak harus dibantu orang lain dalam melindungi dirinya mengingat situasi dan kondisi, hal yang mana tidak dilakukan oleh terdakwa yang

seharusnya menjaga dan melindungi korban dari pengaruh buruk lingkungan serta budaya yang salah tafsir di dalam berperilaku.

Dan bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah sedangkan dalam persidangan tidak diketemukan adanya sesuatu alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas diri dan perbuatan terdakwa, baik karena alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka terdakwa harus dihukum setimpal dengan perbuatannya, penulis beranggapan bahwa Putusan Mejlis Hakim telah tepat dan juga mampu memberikan efek jera kepada pelaku juga memberikan pembelajaran terhadap masyarakat akan pentingnya perlindungan terhadap anak di dalam kehidupan sehari-hari.

Terkadang proses hukum mengenai tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur tidak mengedepankan hak-hak seorang anak sebagai korban dari pencabulan tersebut. Seharusnya para penegak hukum melakukan suatu upaya keadilan bagi korban dan keluarganya, demi mengedepankan hak-hak anak sebagai korban yang diutamakan walaupun pelaku mempunyai hak juga dalam proses hukumnya.

Dilihat dari hukuman terhadap pelaku masih kurang efisien bagi pelaku dikarenakan keadilan yang dinanti oleh korban keluarga dan segenap masyarakat tidak efisien berada di tengah-tengah mereka, bukan berarti hukuman yang berat yang diinginkan oleh publik akan tetapi hukuman yang sesuai dengan perbuatan pelaku dan berdampak positif agar para pelaku jera. Para penegak hukum harus dapat melihat secara mendalam mengenai hak asasi anak terutama sebagai korban yang menerima penderitaan yang tidak bisa dilupakannya. Dalam penegakan hukum bukan berarti pelaku harus dihukum dengan hukum yang paling berat akan tetapi hukuman yang sepatasnya untuk para pelaku untuk dapat membina pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya di masa yang akan datang.

Hak Anak Sebagai Korban

Banyaknya kasus mengenai kekerasan terhadap anak yang terjadi di Indonesia dianggap sebagai suatu indikator buruknya kualitas perlindungan anak. Keberadaan anak yang belum mampu untuk hidup mandiri tentunya sangat membutuhkan orang-orang sebagai tempat berlindung bagi anak. Rendahnya kualitas perlindungan anak di Indonesia banyak menuai sorotan dan kritik dari berbagai lapisan masyarakat. Perlindungan anak

ialah “suatu usaha yang mengadakan kondisi dimana setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.”

E. Penutup

1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di seluruh materi yang diuraikan mengenai permasalahan yang dikemukakan tentang Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Di bawah Umur, dapat di peroleh kesimpulan sebagai berikut:

- a. Mengenai tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur menurut hukum yang berlaku di Indonesia seperti Kitab Undang-undang Hukum Pidana pasal 285, 286 dan 287 ayat (1) serta di dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu dalam pasal 81 ayat (1) dan (2) dan Pasal 4 ayat (1) huruf (b) dan (c) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- b. Efektifitas pengaturan menurut penulis dalam penegakannya harus lebih dipertegas agar dapat memberikan kepastian dan perlindungan terhadap korban anak serta dapat berguna agar korban-korban yang tidak berani bersuara dapat bersuara dan melaporkan tindakan-tindakan pencabulan dalam lingkungan masyarakat bila dikaitkan dengan Putusan No. 507/Pid.Sus/2014/PN.JKT.BAR penulis sependapat dengan Majelis Hakim, dikarenakan penerapan pasal-pasal tersebut telah memberikan keadilan dan kepastian hukum terhadap korban.

2.. Saran

Saran yang penulis berikan dalam hal tindak pidana perkosaan terhadap anak di bawah umur ialah sebagai berikut:

- a.. Para penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan kehakiman dalam menindak para pelaku agar lebih terarah dan tajam sesuai dengan apa yang telah pelaku lakukan terhadap korbannya, serta mengedepankan hak-hak anak sebagai korban perkosaan
- b. Perlu adanya koordinasi antara masyarakat bersama pemerintah dan penegak hukum dalam menanggulangi tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur berupa pencegahan seperti meningkatkan keamanan, memberantas film dan bacaan porno, membina,

mengawasi dan mengontrol anak dan lain sebagainya. Upaya penanggulangan jika tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur terlanjur terjadi seperti meningkatkan profesionalisme dari para penegak hukum serta media cetak maupun elektronik dapat ikut serta dengan cara memberitakan kasus perkosaan terhadap anak di bawah umur disertai ancaman hukumannya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi atas Hak Asasi Perempuan)*, Refika Aditama, Bandung, 2001
- H. Salim Hs dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada penelitian Tesis dan Disertasi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2017
- Lamintang, P.A.F, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cet. 3, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997
- Koesparmono Irsan, *Hukum Perlindungan Anak*, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Jakarta, 2007
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2006
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cetak ke-5, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
- Soetandyo Wignjosebroto, *Hukum Dalam Masyarakat Perkembangan dan Masalah Sebuah Pengantar Ke Arah Sosiologi Hukum*, Bayu publishia, Malang, 2008
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001

JURNAL

- I Gust Ngurah Agung Sweca Brahmanta, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi dan Luh Putu Suryani, “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak”, *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 3, No. 3, 2021.
- Ismail, Fakhris Lutfianto Hapsoro, “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pemilu Dalam Perspektif Prinsip Kedaulatan Rakyat”, *Jurnal Hukum Justitia et Pax* Vol. 35 No. 1 Juni 2019.
- Jasmine, S., “Tindakan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Pencabulan”, *Jurnal Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta*, 2016
- Muhammad Iqbal Lubis & Ida Keumala Jempa, Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di Bawah Umur (Surat Penelitian di Wilayah Hukum Polresta Banda Aceh), *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala*, Vol. 5 No. 1, Februari, 2021.
- Nunuk Sulisrudatin, “Analisis Tindak Pidana Pencabulan Oleh Pelaku Pedofil”, *Jurnal Hukum Ilmiah Dirgantara*, Vol. 6, No. 2, Maret, 2016

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Lembaran Negara Nomor 3 Tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3668

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1979, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3143

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Nomor 165 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Lembaran Negara Nomor 120 Tahun 2022, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6792

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara No. 4235